



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
DAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor: 1225/H-1/UMP/VIII/2017

Nomor: 339/R-UMJ/VIII/2017

Nomor: 61 /MoU/II/2017

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK PENDIDIKAN  
DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DI KABUPATEN OGAN ILIR

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (29-08-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.,**  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang  
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang  
Bertindak dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palembang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- Nama : **Prof. Dr. H. Syaiful Bahri, S.H., M.H.**  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Alamat : Jl. K.H. A. Dahlan Cirendeui Tangerang Selatan 15419  
Bertindak dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- Nama : **H. Ilyas Panji Alam, S.H., S.E., M.M.**  
Jabatan : Bupati Ogan Ilir  
Alamat : Jalan Komplek Kabupaten Ogan Ilir Tanjung Senai, Indralaya  
Bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir serta meningkatkan peran mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 TUJUAN**

- (1) Meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau bidang kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Membangun jaringan yang dapat meningkatkan kerjasama Perguruan Tinggi maupun Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK KETIGA** dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) **PIHAK KETIGA** akan membantu pelaksanaan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perguruan tinggi Muhammadiyah.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan bekerja sama dalam pengelolaan jurnal ilmiah, termasuk pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Ogan Ilir.

#### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 4 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum ditetapkan secara jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Dekan Fakultas di lingkungan Perguruan Tinggi masing-masing **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan **KEPALA ORGANISASI** Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Ogan Ilir (**PIHAK KETIGA**) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga




- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Nota Kesepahaman ini setelah dibacakan dan dipahami maksud isinya, disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangka 3 (tiga) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

  
Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.

**PIHAK KEDUA**  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta 



  
Prof. Dr. H. Syaiful Bahri, S.H., M.H.

**PIHAK KETIGA**  
Bupati Ogan Ilir

  
H. Ilyas Panji Alam, S.H., S.E., M.M.